

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Berkembangnya perekonomian yang terjadi di dunia termasuk di Indonesia semakin berlangsung dengan cepat dan sulit diprediksi, sejalan semakin lajunya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan perombakan gaya hidup (Faisal Basri : 1987 : 3). Dan sederet masalah pembangunan dan modernisasi yang melilit umat Islam dewasa ini yang demikian panjang deretannya jika diruntut. Kita mulai dari, misalnya persoalan ibadah, emansipasi (gender), politik, ekonomi, teknologi, dan budaya atau media. Salah satu persoalan yang paling memperoleh prioritas dari semua persoalan ini adalah ekonomi dan finansial. Lebih khusus lagi persoalan perbankan (*banking*). (Ali Yafie : 2003 : vi).

Dewasa ini untuk melakukan suatu transaksi dapat digunakan sarana pembayaran mulai dari cara yang paling tradisional sampai yang paling modern. Pada mulanya sebelum yang dikenal sebagai alat pembayaran, setiap transaksi dilakukan melalui cara pertukaran antara barang dengan barang, atau jasa dengan jasa, yang lebih dikenal dengan istilah *barter*.

Dalam perkembangan selanjutnya ditemukan cara yang paling efisien dan efektif untuk melakukan transaksi yaitu dengan menggunakan "uang". Pada jaman sekarang penggunaan uang sebagai alat untuk melakukan pembayaran sudah dikenal luas dan penggunaan uang sebagai sarana pembayaran sudah merupakan suatu kebutuhan pokok hampir disetiap kegiatan ekonomi masyarakat. (Kasmir :2003 :317)

Namun dalam perjalanannya, penggunaan uang mengalami berbagai hambatan tertentu. Misalnya apabila penggunaan dalam jumlah yang sangat besar maka harus membawa uang tunai besar. Resiko yang akan timbul adalah ketidakamanan baik itu kehilangan atau perampokan bahkan pemalsuan uang, akibatnya penggunaan uang tunai sebagai alat transaksi mulai berkurang penggunaannya. (Kasmir :2003 :318)

Para pengusaha, baik pengusaha yang berkompeten di bidang perbankan, perdagangan, perindustrian maupun di bidang ekonomi lainnya, mereka menciptakan produk-produk dan bentuk pelayanan baru yang sangat mengagumkan.

Jaman sekarang banyak produk perbankan yang menggiurkan masyarakat, karena faktor keuntungan, keamanan, kemudahan, praktis, dan faktor lainnya. Seperti: *Automatic Teller Machine* atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Kartu Kredit (*Credit Card*), Cek, Giro dan lainnya. Kartu kredit (*credit card*) merupakan salah satu diantara produk perbankan yang dapat menggantikan uang tunai sebagai alat pembayaran.

Kartu kredit (*credit card*) dikenal di Indonesia sejak tahun 80-an, maka dari itu penggunaannya masih relatif baru. Tetapi pada waktu itu pemakaiannya mula-mula hanya terbatas pada kalangan kelas menengah keatas itu juga hanya ada di kota-kota besar saja. (Delta Pamungkas, 1997:300).

Tetapi sekarang siapa saja bisa memilikinya, asal memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak bank atau lembaga penerbit kartu kredit. Dengan kartu kredit (*credit card*) masyarakat akan mudah di dalam memenuhi kebutuhannya seperti berbelanja di toko, *supermarket*, *mall-mall*, *restaurant*, hotel dan sebagainya tanpa harus membawa uang tunai.

Dewasa ini penggunaan kartu kredit sudah menjadi alat pembayaran yang sangat populer dan cukup besar peminatnya. Ini terbukti dengan banyaknya toko-toko yang menerima transaksi dengan menggunakan kartu kredit. (Bisnis Indonesia: edisi Jum'at 2 April 2004 : B11).

Pada jaman Rosulullah SAW hal seperti ini belum pernah terjadi. Alat transaksi yang di gunakan pada waktu itu berupa uang tunai, atau tukar menukar barang (barter) dengan barang lainnya. Dan didalam Fiqh Muamalah ada pembahasan tentang transaksi seperti pemindahan hutang (*hiwalah*) dan *'Ariyah* yaitu pinjam meminjam. Maka dari itu kartu kredit (*Credit Card*) merupakan hal yang sangat baru.

Oleh karena itu, maka sangatlah penting untuk mengetahui lebih jauh apakah transaksi ini termasuk kepada kategori *hiwalah* atau termasuk kepada kategori *'Aariyah* ataukah termasuk keduanya bagaimana pandangan hukum Islam dalam menanggapi dan menyimpulkan tentang hukum transaksi jual beli dengan mcnggunakan kartu kredit (*Credit Card*). Agar masyarakat Islam terhindar dari segala unsur yang merugikan seperti riba (bunga), *Al-Ghahn* (penipuan), barang yang *subhat*, dan *ghoror* yang selalu dikonsumsi setiap hari.

Maka dengan alasan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah transaksi jual beli dengan menggunakan kartu kredit dilihat dari perspektif Islam dalam skripsi yang berjudul :**"TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN KARTU KREDIT (CREDIT CARD) DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM"**

## B. Perumusan Masalah

Pokok permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah masalah transaksi jual beli dengan menggunakan kartu kredit (*Credit Card*) dalam pandangan hukum Islam.

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem kerja transaksi jual beli yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit (*Credit Card*) ?
2. Apa mafsadat dan maslahat transaksi jual beli dengan menggunakan kartu kredit (*Credit Card*) ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan menggunakan kartu kredit (*Credit Card*) ?

## C. Tujuan Penelitian :

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem kerja transaksi jual beli dengan menggunakan kartu kredit (*Credit Card*).
2. Untuk mengetahui apa mafsadat dan maslahat transaksi jual beli dengan menggunakan kartu kredit (*Credit Card*).
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan menggunakan kartu kredit (*Credit Card*).

#### D. Kerangka Pemikiran

Sistem transaksi jual beli dengan menggunakan kartu kredit (*Credit Card*) merupakan bentuk transaksi yang sangat praktis, aman, dan banyak diminati oleh masyarakat pada umumnya. Karena masyarakat tak perlu membawa banyak uang tunai dan tak perlu membawa dompet yang tebal karena cukup dengan membawa sebuah kartu saja. Bahkan masyarakat dapat membeli barang apa saja yang diinginkannya walaupun tidak ada uang, karena dapat dibayar dikemudian hari.

Kartu kredit (*Credit Card*) dapat dimiliki oleh siapa saja, bagi mereka yang ingin memiliki kartu kredit tentu harus memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank atau penerbit kartu kredit. Dalam pembuatan kartu kredit (*Credit Card*) ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh seorang nasabah, mulai dari uang pangkal, jaminannya, setoran tiap bulan atau tahunan, dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pihak bank atau lembaga penerbit kartu kredit (*Credit Card*).

Jual beli kredit adalah "Sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur" (Hendi Suhendi, 2002:301). Sedangkan kartu kredit (*Credit Card*) adalah kartu yang terbuat dari plastik yang berukuran kira-kira 5,5 x 8,5 cm dengan nama, tanda tangan, dan nomor pemegang kartu (tercantum diatas kartu). (Delta Pamungkas, 1997:300). kartu kredit merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang memberikan hak kepada pemegang kartu kredit untuk memperoleh barang/ jasa dalam batas nilai tertentu menurut persyaratan yang telah ditetapkan atau dapat menggunakan fasilitas *Cash Advance* disetiap kantor Bank. (Produk BCA QQ : 1990 : 1.06.02).

Dalam transaksi jual beli dengan menggunakan kartu kredit (*Credit Card*) ini sama halnya dengan jual beli secara kredit, tetapi tidak secara langsung, melainkan ada unsur perpindahan tanggungjawab dari pihak nasabah kepada bank atau lembaga penerbit kartu maka yang membayar kepada pedagang (*merchant*) adalah pihak penerbit kartu kredit. Kemudian nasabah akan membayar kepada bank atau penerbit kartu kredit. Masalah pemindahan hutang dari tanggungan seseorang kepada orang lain dalam istilah fiqh Muamalah disebut *hiwalah*.

Adapun masalah *hiwalah* dapat dicontohkan seperti ini. Misalnya si A mempunyai hutang kepada si B dan si C mempunyai hutang kepada A, maka pihak A memindahkan hutangnya kepada pihak C, jadi pihak C membayarnya kepada pihak B.

Sedangkan didalam transaksi jual beli dengan menggunakan kartu kredit misalnya : si A berbelanja ke toko dengan menggunakan kartu kredit, A mempunyai perjanjian dengan pihak penerbit kartu kredit misalnya Citi Bank. Kemudian pihak dari Citi Bank akan membayar ke toko / pedagang (*merchant*), dan selanjutnya si A membayar kepada pihak Citi Bank dengan cara menyicil (*diangsur*).

Disini pihak penerbit atau bank meminjamkan dana kepada nasabah untuk keperluan berbelanja dan lain-lain. Dan pihak pemegang kartu kredit membayarnya dengan cara diangsur atau kredit. Hal yang demikian didalam fiqh muamalah disebut dengan pinjam meminjam (*'Aariyah*).

Adapun *'ariyah* adalah sesuatu yang dipinjamkan dari satu pihak kepihak yang lain. Misalnya seseorang meminjamkan mobil kepada pihak kedua, dan mobil itu boleh dipinjamkan lagi kepada pihak ketiga, karena ada kebebasan kepemilikan

manfaat dan boleh dimanfaatkan oleh orang lain (pihak ketiga). Tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa boleh meminjamkan kepada pihak ketiga asalkan ada izin dari pihak pertama.

Para fuqoha berbeda pendapat tentang jual beli secara kredit, ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang. Alasan mereka yang mengharamkan bahwa tambahan harga itu berhubungan dengan waktu, yang berarti sama saja dengan riba. (Hamzah Ya'kub, 1992 : 231). Sebagaimana dijelaskan didalam al-Qur'an surat Al-Baqoroh : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*"Allah telah menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan riba"* (QS:2:276)

Alasan ulama membolehkan karena mereka melihat kepada kaidah fiqih sebagai berikut:

الأصلُ في الأشياء الإباحة حتى يذلل الدليل على التحريمها

*"Asal sesuatu itu hukumnya boleh (halal), sampai ada dalil yang mengharamkannya"*. (Masfuq Zuhdi : 1998: 166)


Ahmad Hasan berpendapat bahwa:

"Semua urusan dagang , sewa-menyewa, beri-memberi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hubungan keduniawian (masalah muamalah) pada dasarnya halal, kecuali apabila terdapat dalil yang mengharamkannya, masalah penjualan dengan pembayaran diangsur (kredit) tidak terdapat satu dalil pun yang mengharamkannya". (Hendi Suhendi : 2002 :307).

Dalam hadits Nabi dijelaskan,

مَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ دِينِكُمْ قَالِي وَمَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ دُنْيَاكُمْ فَاتَّمُّوا عَلَيْهِ. (رواه أحمد).

Skema Kerangka Pemikiran  
Jual Beli Dengan Menggunakan Kartu Kredit Dalam Pandangan Hukum Islam



## E. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Dalam penelitian masalah ini penulis menggunakan *methode Deskriptif* yaitu suatu metode penelitian sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad Ali (1987:120)

*Method deskriptif digunakan untuk berupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan klasifikasi dan analisis pengolahan data membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara obyektif dalam suatu deskripsi situasi.*

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang akurat, yang berkenaan dengan penelitian ini, penulis menggunakan *Book Survey* yaitu dengan mempelajari



kitab Fiqih Muamalah sebagai buku primer dan buku-buku lain yang ada kaitannya dengan materi yang akan dibahas sebagai sumber sekunder.

### 3. Langkah-langkah Penelitian dan Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data dalam penelitian ini penulis akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menghimpun sumber-sumber pustaka yang membahas masalah yang berkaitan dengan hukum jual beli dengan sistem menggunakan kartu kredit baik berupa ayat-ayat al-Qur'an, Hadist, dan pendapat para fuqoha.
- b. Melakukan analisis dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan hukum transaksi jual beli dengan menggunakan kartu kredit serta buku penunjang lainnya.
- c. Penarikan kesimpulan.

### F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**, meliputi : Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian yang meliputi : Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Langkah-langkah Penelitian dan Analisis Data, Sistematika Penulisan.

**BAB II : SISTEM TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN CREDIT CARD**, Meliputi : Pengertian Kartu kredit (*Credit Card*), Macam dan Jenis-jenis Kartu Kredit (*Credit Card*), Syarat dan Ketentuan Jual Beli Dengan

menggunakan Kartu Kredit (*Credit Card*), Sistem Transaksi Jual Beli Dengan Kartu Kredit (*Credit Card*), *Maslahat dan mafsadat*, Pengertian *maslahat* dan *mafsadat* dalam konteks Islam, *Maslahat* dan *Madarat* Penggunaan Kartu Kredit.

### **BAB III : TRANSAKSI PEMINDAHAN UTANG PIUTANG DAN PINJAM**

**MEMINJAM**, meliputi : Hiwalah, meliputi : pengertian *Hiwalah*, Landasan Hukum terdiri dari al-Qur'an, Al-sunnah, Ijma/ Qiyas, Sejarah. Hiwalah dalam pandangan para fuqoha, *Ariyah* meliputi : pengertian *Ariyah*, Landasan Hukum terdiri dari al-Qur'an, As sunnah, Ijma/ Qiyas, Sejarah. *Ariyah* dalam pandangan para fuqoha.

### **BAB IV : PRINSIP HIWALAH DAN ARIYAH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN KARTU KREDIT (CREDIT CARD),**

meliputi : Prinsip Hiwalah dalam Transaksi Jual beli dengan menggunakan Kartu Kredit (*Credit Card*), Prinsip *Ariyah* Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Menggunakan Kartu Kredit (*Credit Card*)

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN - LAMPIRAN**